



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA XXX, KEL. XXX, KEC. TIDORE UTARA, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhjir Nabi, S.H., M.H., Yusuf Ali Marsaoly, S.H., M.Si., dan Muhammad Hadi, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Justice xxxxxx xxxxx, yang beralamat di JL. A. Yani No. 14 Tidore, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor XXX tanggal 04 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di XXX, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TERNATE SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 Januari

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS



2022 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX bertepatan 12 Jumadil Akhir 1442 H, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Termohon menuntut untuk dinikahi karena Termohon telah memiliki Anak berusia 7 hari, (saat pernikahan berlangsung);
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tidak hidup bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami Isteri baik lahir maupun bathin, dikarenakan pernikahan tersebut oleh Termohon hanya sebagai pengakuan Pemohon terhadap anak yang telah dilahirkan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menginjak 1 tahun Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah ada komunikasi, sehubungan dengan Pemohon merantau ke Kabupaten Halmahera Tengah untuk bekerja, dan Termohon tidak jelas tempat tinggalnya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempertemukan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat diatukan lagi, maka Pemohon berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua **PENGADILAN AGAMA SOASIO** segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM PETITUM**

**a. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON**, Untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada **TERMOHON**, dihadapan Sidang **PENGADILAN AGAMA SOASIO**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**b. SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS



**I. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bukti tersebut diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P);

**II. Bukti Saksi.**

Saksi 1: **SAKSI**, Tempat tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. XXX Rw. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak, namun anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah karena Termohon tiba-tiba datang dan minta dinikahi oleh Pemohon dengan alasan Termohon telah melahirkan anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Weda sedangkan Termohon sudah pulang ke Sanana;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS



Saksi 2: **SAKSI**, Tempat tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. XXX Rw. XXX Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ketua RT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Pemohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, setahu saksi setelah menikah langsung pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Weda sedangkan Termohon sudah pulang ke Sanana;
- Bahwa selama pisah Termohon pernah mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi meminta bantu kepada saksi supaya memberitahukan Pemohon untuk mengirimkan uang zakat untuk anaknya;

Saksi 2: **SAKSI**, Tempat tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. XXX Rw. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2021;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Pemohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tidak tau pasti permasalahannya, karena setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah langsung pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sekarang Pemohon tinggal di Weda sedangkan Termohon sudah pulang ke Sanana;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS*



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon meminta Pemohon untuk menikahi Termohon karena saat itu Termohon baru saja melahirkan seorang anak berusia 7 hari, namun setelah menikah Termohon pergi pulang ke rumah orangtuanya. Hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan bahwa setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi kembali kepada Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang dewasa

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS*



yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa setelah menikah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bermasalah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah bermasalah dan tidak pernah tinggal bersama yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS*



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS*



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470. 000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

**Muna Kabir, S.H.I**

**Chairul Isnan, S.H**

Panitera Pengganti,

**Siti Rohani Tuasalamony, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 100.000,00

- Panggilan : Rp 320.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)